

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi di Indonesia sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terjadinya perkembangan ekonomi akan berkaitan dengan perdagangan serta diikuti perkembangan terhadap kebutuhan mengenai pemberian fasilitas kredit.¹Pada dasarnya pemberian kredit tidak terlepas dari penyerahan suatu jaminan oleh calon debitur, bertujuan agar memberikan rasa aman dalam pemberian kredit tersebut. Adanya kredit menggunakan jaminan mendorong perkembangan dalam bidang hukum diantaranya mengenai lembaga jaminan.Lembaga jaminan memiliki sifat netral yang artinya tidak memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan spiritual dan budaya bangsa.

Kegiatan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya khususnya perdagangan akan memerlukan fasilitas kredit untuk menjalankan usahanya. Dalam keadaan pembangunan, Negara Indonesia memberikan kelonggaran kebijaksanaan di bidang pemberian kredit. Kelonggaran kebijaksanaan dalam kredit tujuannya untuk memberikan dorongan perusahaan-perusahaan kecil untuk mengalami kemajuan. Keadaan pertumbuhan ekonomi ini kemungkinan mempengaruhi pemberian kredit dengan menggunakan benda-benda bergerak dan tak bergerak yang dijadikan jaminan.

¹Sri Soedewi, **Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan**, Yogyakarta :Liberty Offset, 2011, hlm. 1

Banyaknya kebutuhan masyarakat kalangan menengah kebawah terkait permintaan kredit, memicu Badan Hukum berbentuk penyedia dana melaksanakan fasilitas kredit, mudahnya pemberian fasilitas kredit menjadikan magnet pemikat untuk dijadikan tambahan modal bagi pengusaha kecil yang sedang ingin melakukan pengembangan terhadap usahanya.

Salah satu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang menyediakan penyaluran dana dalam bentuk kredit adalah Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat adalah :

“Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan”

Bank Perkreditan Rakyat memiliki fungsi sebagai lembaga penghimpun dana dalam suatu bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau dalam bentuk lainnya. Selain itu juga memiliki fungsi penyaluran dana berbentuk kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

Bank Perkreditan Rakyat memiliki penawaran jenis kredit yang pada umumnya ditawarkan oleh bank konvensional, dan kredit berupa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Kredit berasal dari bahasa romawi “credere” yang berarti percaya (*Belanda: vertrowen, Inggris, believe, trustorconfidence*).

Sebenarnya dalam hukum perdata mengenai perjanjian kredit merupakan perjanjian tak bernama yang tidak dikenal di dalam KUHPperdata.²

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga”

Penyaluran dana berbentuk kredit merupakan kegiatan utama Bank Perkreditan Rakyat yang dapat memberikan keuntungan besar dibandingkan fasilitas Bank Perkreditan Rakyat lainnya, namun pemberian kredit mengandung risiko tinggi sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat³. Oleh karena itu Bank Perkreditan Rakyat menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat⁴. Dalam bentuk penyaluran kredit yang dilakukan oleh lingkup perbankan, kredit merupakan suatu core bisnis perbankan yang mengundang suatu risiko tinggi bagi bank, terkait dengan terjadinya “kredit macet”.

Penilaian dari kredit macet dapat terlihat dari kondisi Aktivia Produktif. Aktivia Produktif menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktivia Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktivia Produktif Bank Perkreditan Rakyat adalah :

²Roestamy Martin, **Hukum Jaminan Fidusia**, UnidaPress, Bogor, 2009, hlm.24

³Munir Fuady, **Hukum Jaminan Utang**, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm.2

⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU/2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat

“Aktivia Produktif adalah Penyediaan dana BPR dalam Rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan Dana Antar Bank”

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian yang dilakukan pihak Bank Perkreditan Rakyat maka pengurus Bank Perkreditan Rakyat wajib untuk menilai, memantau serta mengambil langkah supaya aktivia produktif lancar. Kualitas dari aktivia produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet⁵.

Menurut Pasal 4 Ayat (2) huruf d, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktivia Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktivia Produktif Bank Perkreditan Rakyat, dinilai sebagai golongan kredit macet dengan masa angsuran 1 bulan atau lebih diluar kredit kepemilikan rumah, apabila :

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran
2. Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan
3. Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN)
4. Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Kredit.

Maka penyaluran dana berbentuk kredit akan berkaitan dengan suatu jaminan atau agunan. Jaminan atau agunan merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh calon debitur supaya bisa mendapat suatu fasilitas kredit, walaupun di isi perjanjian kredit tidak mencantumkan hal yang berkaitan dengan jaminan

⁵ Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktivia Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktivia Produktif Bank Perkreditan Rakyat Pasal3 ayat (1)

ataupun agunan, karena menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“Segala Kebendaan si berutang baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang suda ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”

Diartikan bahwa perjanjian kredit sudah pasti memiliki suatu permintaan adanya suatu jaminan walaupun tidak dituangkan kedalam isi suatu perjanjian kredit, disebabkan undang-undang telah mengatur didalamnya (jaminan umum), sedangkan jaminan sendiri memiliki fungsi sebagai terlaksananya menjamin pelunasan hutang apabila debitur mengalami cacat janji (wanprestasi).

Banyaknya Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan fasilitas penyediaan dana yang hadir ditengah masyarakat, dengan menggunakan jaminan hutang berupa benda bergerak, yang sifatnya dapat secaramudah berpindah tangan, hal tersebut akan menyulitkan pelaksanaan eksekusi/penarikan, hal demikian akan menjadi hambatan yang nantinya dialami oleh penerima fidusia (berpiutang) dalam melaksanakan eksekusi penarikan objek jaminan fidusia. Oleh sebab itu mewajibkan kreditor mengikat objek jaminan benda bergerak menggunakan jaminan fidusia, sebagai penjamin calon debitur apabila terjadi ambruknya bisnis debitur yang akan memunculkan penunggakan angsuran dan dinilai sebagai kredit macet. Berkembangnya penyediaan dana berupa kredit dengan permasalahan hukum tersebut pemerintah mengakomodir dengan diberlakukannya hukum jaminan fidusia atau dikenal dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan tujuan agar tetap menjaga suatu stabilitas

ekonomi nasional, melindungi pihak-pihak, dan menciptakan kepastian hukum.

Pasal 1 Ayat (1) UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tersebut tetap berada dalam penguasa pemilik benda”

PT. BPR Sentral Artha AsiaLumajang salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang memberikan pelayanan kredit dengan mengikat benda bergerak yang di perjanjikandengan hukum jaminan fidusia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

“Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (berhutang) sebagai agunan bagi pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Bertindak atas dasar kuasa dari pemberi fidusia (berhutang) selanjutnya penerima fidusia (berpiutang) wajib untuk melakukan suatu pendaftaran terhadap jaminan fidusia pada suatu instansi yang terkait yaitu Kantor Pendaftaran Fidusia di tiap provinsi masing-masing.

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa :”*objek jaminan fidusia tersebut wajib dilakukan pendaftaran*”. Pemberian fasilitas kredit dengan menggunakan jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. BPR Sentral Artha Asia Lumajang sebagai penerima fidusia (berpiutang), pada saat memberikan fasilitas kredit kepada nasabah tidak akan lepas dari permasalahan dengan pemberi jaminan fidusia (berhutang) yang telah didaftarkan. Permasalahan tersebut terkait dengan tunggakan angsuran dengan

penilaian kredit macet oleh pemberi jaminan fidusia (berhutang). Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh pihak PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang terhadap tunggakan angsuran yang dinilai termasuk golongan kredit macet akan dilakukan eksekusi penarikan terhadap objek jaminan fidusia. Dalam hal pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara penyerahan dan tidak boleh ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun, telah di atur dalam Pasal 30 *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, menyatakan :

“Pemberi fidusia (berhutang) wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”

Untuk menghindari tindakan paksa dan ancaman dalam penarikan objek jaminan yang dijaminan secara fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi, Polri sebagai aparat negara yang bertugas melakukan bantuan ataupun pengawasan dalam menegakan hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2011 mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia menyatakan bahwa : *“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat dengan Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”*, hal ini dilakukan apabila pihak penerima fidusia (berpiutang) mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi penarikan objek jaminan fidusia serta untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum baru.

Uraian tersebut menerangkan bahwa ada suatu konflik dimana secara empiris fakta yang terjadi di PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, dalam

menerapkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa pelaksanaan eksekusi dengan penyerahan saja terjadi suatu hambatan terkait kewajiban penyerahan objek berupa benda bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia.

Penulis mengetahui secara pasti mengenai adanya kasus yang terjadi mengenai terhambatnya kewajiban penyerahan objek jaminan oleh pemberi fidusia (berhutang) di PT. BPR Sentral Artha Asia Lumajang dan terkait dengan perlindungan hukum terhadap kreditor, sehingga penulis tertarik dan menguji secara lebih jauh, dan selanjutnya dituangkan kedalam karya skripsi yang diberi judul : **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR UNTUK MENDAPATKAN PENYERAHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM RANGKA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (Studi di PT.BPR. Sentral Arta Asia Lumajang)**

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneleiti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2015	NaruliaLatukau Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang	Perlindungan HukumAtas Objek Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitur yang sama	1. Bagaimana kedudukan kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitur yang sama 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas	Skripsi ini dalam penelitian membahas perlindungan yang objek jaminan fidusianya dibebankan ulang, serta dengan permasalahan mengenai kedudukan kreditor terhadap objek jaminan fidusia.

				objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitur yang sama	Dengan hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan, dimana skripsi terdahulu ini menekankan hak kreditur untuk menguasai objek jaminan tersebut.
2.	2016	Muhammad Rehardian A.A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang	Upaya Penanganan dengan Jaminan Fidusia yang telah Dialihkan oleh Debitur tanpa Persetujuan Kreditur (studi di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Kota Malang)	1. Bagaimanana upaya penanganan yang dilakukan oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang terkait kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur? 2. Apa kendala yang dialami oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang dalam melaksanakan upaya penanganan kredit	Skripsi ini menekankan pada penulisannya tentang pelaksanaan dalam menangani suatu penarikan objek jaminan fidusia yang di pindah tangankan tanpa persetujuan kreditur, dengan hasil penelitian skripsi ini tidak menjelaskan hambatan yang dialami pada saat akan melakukan penarikan.

				bermasalah dengan jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur?	
3.	2016	Aulia Rahman, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang	Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit di KBPR Eka Usaha Jember	<p>1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur atas hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di KBPR Eka Usaha Jember?</p> <p>2. Hambatan apa yang dialami oleh KBPR Eka Usaha Jember terkait pelunasan hutang debitur yang objek jaminan fidusia hilang dalam perjanjian kredit?</p> <p>3. Upaya apa yang dilakukan oleh KBPR Eka Usaha Jember untuk mengatasi hambatan dalam</p>	Skripsi ini hasil akhirnya memberikan kesimpulan tentang hambatan terkait objek jaminan fidusia yang hilang, tidak mengulas secara luas hambatan apa saja yang sebenarnya menjadi hambatan oleh kreditur untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia.

				pelunasan hutang debitur untuk objek jaminan fidusianya hilang dalam perjanjian kredit?	
--	--	--	--	---	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditor untuk mendapatkan penyerahan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia di PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang?
2. Apa hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditor untuk mendapatkan penyerahan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia di PT. BPR Sentral Asia Lumajang?
3. Apa upaya penyelesaian dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditor untuk mendapatkan penyerahan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia di PT. BPR Sentral Asia Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikandan menganalisisperlindungan hukum terhadap kreditor terkait kewajiban untuk mendapatkan penyerahan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 30

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh pihak penerima fidusia (berpiutang).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami pihak penerima fidusia (berpiutang) pada saat akan melakukan penarikan suatu objek yang menjadi jaminan fidusia sebagaimana yang telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang dialami penerima fidusia (berpiutang) untuk menyelesaikan hambatan mendapatkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini pada umumnya diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu di bidang ilmu hukum perdata, dan khususnya mengenai hukum jaminan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor untuk mendapatkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PT.BPR Sentral Artha Asia Lumajang (Kreditor)

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan perlindungan hukum kreditor terhadap hambatan kewajiban penyerahan objek jaminan fidusia PT.BPR Sentral Asia Lumajang terkait dalam pelaksanaan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Bagi Masyarakat (Debitur)

Hasil penelitian yang dibuat diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum kreditor terhadap hambatan kewajiban penyerahan objek jaminan fidusia.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi kontribusi dan acuan bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian lebih kritis yang berkaitan dengan perlindungan hukum kreditor terhadap hambatan kewajiban penyerahan objek jaminan fidusia.

E. Sistematika Penulisan

Karya tulis ini disusun secara sistematika dibagi dalam BAB I hingga BABV sehingga dapat memperjelas ruang lingkup dan cakupan yang akan diteliti. Adapun urutan tata letak masing-masing bab serta pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang dasar-dasar atau alasan pemilihan tema penulisan yang akan digunakan sekaligus menjadi pengantar umum secara keseluruhan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan dan memuat teori-teori yang dapat mendukung peneliti dalam melakukan pembahasan dan menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini akan memuat : Pengertian Bank, Jenis dan Usaha-usaha Bank, Sejarah Jaminan Fidusia, Pengertian Fidusia, Sifat Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia,

Penerima Fidusia, Ruang Lingkup dan Obyek Jaminan Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia, Hapusnya Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, Teori Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi, sampel dan teknik sampling, Teknik analisa data, Sistematika Penulisan, Definisi Operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan jawaban dari pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan inti dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta membahas inti dari istilah-istilah pembahasan dan memaparkan rekomendasi untuk pihak yang dijadikan sample penelitian.